



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 85/Pdt.G/2011/PA.MS

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

**TA binti P**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**L bin S**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di .., Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 85/Pdt.G/2011/PA.MS, tanggal 21 April 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2006, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 116/08/IV/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terlampir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat. Telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu anak yang bernama D bin L, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, puncaknya pada tahun 2009 Penggugat disuruh pulang ke orangtua Penggugat oleh Tergugat, kemudian orangtua Penggugat mengantar kembali Penggugat ke rumah Tergugat, sehingga terjadi berkali-kali yang Penggugat tidak tahan adalah Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk dibunuh, akhirnya Penggugat tidak mau lagi kembali berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2009 hanya sekali Tergugat ada mengirim barang untuk anak berupa satu pasang baju dan uang dua ratus ribu rupiah setelah itu tidak pernah lagi sampai saat ini;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridlo terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 85/ Pdt.G / 2011 /PA.MS., tanggal 27 April 2011 dan tanggal 9 Mei 2011 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinasasegelen dan diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
  - bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
  - bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 kali lebaran (3 tahun);
  - bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, selain itu juga Tergugat suka berbuat kasar, saksi sendiri pernah 2 kali melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang);
  - bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh sikap Tergugat yang suka cemburu buta terhadap Penggugat dan dorongan dari orangtua Tergugat yang menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
  - bahwa selama pisah tersebut, Tergugat hanya satu kali saja mengirimkan uang untuk anaknya;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa selama berumahtangga antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, saksi sendiri pernah menyaksikan mereka bertengkar dan Tergugat mau memukul Penggugat dengan kayu tapi tidak jadi karena datang orangtua Penggugat;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali hanya untuk anaknya saja;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan mereka tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat in cassu mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 RBg dan syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 368 ayat (1) RBg jo Pasal 309 ayat (2) RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saat bertengkar, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan sering mengusir Penggugat dari rumah;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sifat Tergugat yang suka cemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat sudah tidak sudi lagi mempertahankan rumahtangganya sekalipun pihak keluarga telah berupaya mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg ayat 1;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dimana petitum tersebut dari segi redaksi tidak sesuai dengan jenis perkara ini yang merupakan perkara contentius (gugatan) maka Majelis Hakim akan mengabulkan petitum Penggugat tersebut dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Mendahara, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (L bin S) terhadap Penggugat (TA binti P);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2011** bertepatan dengan tanggal **8 Djumadil Akhir 1432 H** oleh kami, **Irman Fadly, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Affendi, S.Ag.** dan **Achmad Kadarisman, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Ahmad Tarmizi, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**AHMAD AFFENDI, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd

**ACHMAD KADARISMAN, SHI.**

Ketua Majelis,

Ttd

**IRMAN FADLY, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**AHMAD TARMIZI, SH.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp 466.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Muhammad Salafuddin, S.Ag, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)